



PUTUSAN

Nomor 766/Pdt.G/2023/PA.PA.Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN MADIUN

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

YUYUN AGUSTRIANI Binti HADI WITO alias WITO, NIK 3519065708950001,
tempat dan tanggal lahir : Madiun, 17 Agustus 1995, umur
27 tahun, agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga,
alamat tempat tinggal di Dusun Ngukiran, RT 01, RW 01,
Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten
Madiun, Sebagai **Penggugat**;

Lawan

YULY PURYANTO Bin SUPARMIN, tempat dan tanggal lahir : Madiun, 29 Juli
1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan Tani, alamat tempat tinggal di Dusun Ngukiran,
RT 01, RW 01, Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang,
Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2023 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor
766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn, tanggal 03 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat

Hlm. 1 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 182/22/X/2014, tertanggal 14 Oktober 2014;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT 001, RW 001, Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun selama 3 (tiga) tahun, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di alamat yang sama (berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat) selama 5 (lima) tahun. Ba'da dukhul dan sudah di karuniai 1 (satu) anak:

Nama : Alfian Satria Digya
NIK : 3519062511150001
Tempat Lahir : Madiun
Tanggal Lahir : 25/11/2015 (7 tahun)
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan : 2 (dua) SD
Diasuh Oleh : Penggugat

3. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:

- Tergugat setiap hari keluar rumah ketika malam untuk memancing sehingga Penggugat seringkali tidur di rumah orang tuanya. Namun orang tua Tergugat malah menyalahkan Penggugat karena tidak pernah tidur di rumah;
- Orang tua Tergugat seringkali ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat seringkali berkata-kata kasar ketika sedang marah, sehingga Penggugat merasa sakit hati kepada Tergugat;
- Masalah Ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab atas nafkah kepada Penggugat anaknya, nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tergugat juga tidak mau tahu urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat tidak rela ;

Hlm. 2 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut menyebabkan pada bulan Oktober tahun 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anaknya dan pulang ke rumah orang tuanya di alamat tersebut di atas, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan hingga saat ini;

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Alfian Satria Digya, usia 7 (tujuh) tahun, masih di bawah umur, maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Alfian Satria Digya, usia 7 (tujuh) tahun, masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum memberikan nafkah untuk anak tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per/setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Yuly Puryanto

Hlm. 3 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



bin Suparmin) terhadap Penggugat (Yuyun Agustriani binti Hadi Wito alias Wito);

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

- Alfian Satria Digya, tempat/tanggal lahir : Madiun, tanggal 25 November 2015 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada posita angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Drs. Badrodin, sebagaimana laporan Mediator tanggal 11 Juli 2023 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tidak terdapat perubahan dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat adalah suami sah dari Penggugat, Yuyun Agustriani Binti Hadi Wito alias Wito, dan menikah pada 14 Oktober 2014, di KUA Kec. Gemarang, Kab. Madiun, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.

Hlm. 4 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



182/22/X/2014, dan telah memiliki anak dengan Penggugat, yang bernama Alfian Satria Digya, laki-laki, umur 9 (sembilan) tahun;

2. Tergugat keberatan dengan gugatan cerai Penggugat dan akan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat terutama demi kepentingan terbaik anak Tergugat dan Penggugat;

3. Tergugat membantah semua alasan yang dijadikan dasar Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, yang pada intinya:

3.1. Tergugat tidak setiap hari malam meninggalkan rumah untuk memancing, namun hanya kadangkala saja dan setelah memancing Tergugat pasti pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

3.2. Tidak benar bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

3.3. Tidak benar bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab atas nafkah keluarga, Tergugat telah bekerja keras untuk memenuhi nafkah keluarga, tentu saja sesuai dengan kemampuan dan kapasitas Tergugat sebagai petani, dan tidak benar pula bahwa pemicu pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah faktor ekonomi;

3.4. Tergugat menegaskan bahwa faktor pemicu yang mendorong Penggugat menggugat Tergugat adalah adanya orang ketiga yang menjalin hubungan kasih dengan Penggugat;

3.5. Tergugat tetap bersabar dengan perilaku Tergugat sebagaimana tersebut dalam poin 3.4 sembari terus berusaha menasehati Penggugat agar sadar, mengakhiri hubungannya dengan laki-laki lain tersebut, dan kembali rukun berumah tangga dengan Tergugat.

3.6. Tergugat menegaskan bahwa tidak benar pada Oktober 2022 Tergugat meninggalkan rumah bersama, yang terjadi adalah Tergugat diusir oleh Penggugat sehingga Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;

4. Tergugat menyatakan bahwa selama pisah domisili tersebut, Tergugat tetap berusaha untuk menjalin komunikasi dengan Penggugat dan

Hlm. 5 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



anak Tergugat dan Penggugat, sehingga tidak benar dalil Penggugat bahwa ada atau terjadi pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat akan terus berusaha memperbaiki hubungan dengan Penggugat dan Tergugat juga memiliki keyakinan bahwa Penggugat suatu saat akan berubah lebih baik dan dapat kembali rukun dengan Tergugat;

Dari kesemuanya item jawaban Tergugat sebagaimana Tergugat jelaskan di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim PA Kabupaten Madiun untuk mempertimbangkannya, dan pada akhirnya menjatuhkan amar atau putusan:

Primer:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Subsider:

Atau, jika Majelis Hakim berpandangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3519065708950001, atas nama Penggugat, tanggal 20 Mei 2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :182/22/X/2014, tanggal 14 Oktober 2014, atas nama Penggugat dan Tergugat, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3519-LT-27092017-0049 tanggal 6 Oktober 2017, atas nama Alfian Satria Digya, dari Kantor

Hlm. 6 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B. Saksi:

1. Hadi Wito bin Sastro Sadiran, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat tempat kediaman Dusun Ngukiran, RT 01, RW 01, Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami istri yang menikah sah kira-kira di bulan Oktober 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Alfian Satria Digya yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari tahun 2017 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang masalahnya Tergugat sering berkata kasar seperti menggertak Penggugat, Tergugat kalau waktu malam hari sering pergi dari rumah untuk memancing hingga ke Balerejo tanpa membawa hasil dan pulang ke rumahnya pada esok hari, selain itu juga masalah ekonomi, hasil kerja Tergugat tidak diberikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar perselisihan dan pertengkarannya tersebut selain itu saksi juga sering mendapat laporan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai petani yang menggarap sawah sewaan orang lain;

Hlm. 7 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



- Bahwa saksi tahu Tergugat menyewa tanah sawah kira-kira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hasilnya kira-kira Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan sekali panen sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi dari bulan Oktober 2022 hingga sekarang atau sampai saat ini telah berlangsung selama 9 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak sanggup karena Penggugat bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

2. Saminem binti Sastro Sadiran, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat Dusun Ngukiran, RT 01, RW 01, Desa Tawangrejo, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di tahun 2014;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak awal tahun 2017 mulai goyah karena sering berselisih dan bertengkar yang masalahnya Tergugat mempunyai kebiasaan sering keluar malam untuk memancing ikan, namun Tergugat pulang ke rumah hingga tengah malam;

Hlm. 8 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



- Bahwa saksi hanya mendengar sendiri pertengkaran tersebut karena rumah saksi dekat dengan kediaman bersama rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai petani yang menggarap sawah sewaan orang lain dan Tergugat juga menggarap lahan dengan tanaman ketela di hutan;
- Bahwa tidak, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan telah putus komunikasi dari bulan Oktober 2022 hingga sekarang atau sampai saat ini telah berlangsung selama 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah rumah, saksi sudah berupaya menasihati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahan, telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi, masing-masing yaitu:

1. Suparmin bin Torejo, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat RT.01 RW.01 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat pasangan suami istri yang menikah sah sekitar bulan Oktober 2014;
- Setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Yang saksi ketahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tidak ada masalah;

Hlm. 9 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



- Tergugat disuruh pulang oleh Penggugat ke kediaman saksi dari rumah kediaman bersama namun saksi tidak tahu apa yang menjadi masalahnya;
- Tergugat berada di rumah saksi hingga sekarang lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Tergugat bekerja sebagai Buruh Tani dengan menyewa lahan sawah, setahun panen hingga 3 (tiga) kali, hasil sekali panen sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi setahun mendapatkan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Selain itu Tergugat juga bekerja sebagai petani yang menggarap sebidang lahan di hutan dengan menyewa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan sekali panen dalam setahun mendapatkan hasil sekitar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Tergugat mempunyai hobi atau kebiasaan memancing, berangkat memancingnya waktu malam hari dan pulang ke rumah sekitar jam 12 (dua belas) malam;
- Bahwa saksi masih sanggup merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

2. Purnomo bin Suwarno, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, alamat RT.02 RW.01 Desa Tawangrejo Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah tetangga Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang menikah kira-kira di tahun 2014;
- Setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun, namun sudah 9 (sembilan) bulan lamanya hingga sekarang Tergugat

Hlm. 10 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



pulang ke rumah kediaman orang tua Tergugat, namun saksi tidak mengetahui apa masalahnya;

- Tergugat bekerja sebagai buruh tani dengan menyewa lahan sawah, setahun panen hingga 3 (tiga) kali dalam setahun, hasil sekali panen sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Selain itu Tergugat juga bekerja dengan menggarap sebidang lahan di hutan dengan menyewa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap tahunnya dengan hasil sekitar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Setahu saksi Tergugat tidak sering keluar malam untuk memancing namun hanya kadang-kadang saja;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa saksi-saksi Tergugat atas kesediaan dan kesanggupannya untuk mendamaikan Tergugat dan Penggugat oleh Majelis Hakim telah diberikan waktu dan kesempatan untuk itu, dan dalam laporannya upaya damai telah dinyatakan gagal merukunkan Para Pihak;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hlm. 11 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. Badrodin, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 25 Juli 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat membenarkan waktu pernikahan dan tempat tinggal setelah pernikahan dan anak;
- Bahwa Tergugat menolak terkait ada pertengkaran antara penggugat dan tergugat serta penyebabnya;
- Bahwa Tergugat membantah dirinya tidak bertanggungjawab atas nafkah keluarga, Tergugat telah bekerja keras untuk memenuhi nafkah keluarga, tentu saja sesuai dengan kemampuan dan kapasitas Tergugat sebagai petani, dan tidak benar pula bahwa pemicu pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat adalah faktor ekonomi;
- Bahwa Tergugat yang menjadi penyebab Penggugat menggugat Tergugat adalah adanya orang ketiga yang menjalin hubungan kasih dengan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat diusir oleh Penggugat sehingga Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hlm. 12 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alfian Satria Digya, tempat/tanggal lahir: Madiun, tanggal 25 November 2015, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tempat kediaman selama lebih kurang 9 (sembilan) lamanya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Hadi Wito bin Sastro Sadiran dan Saminem binti Sastro Sadiran;

Bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP), P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (Kutipan Akta Kelahiran Anak) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat adalah sesuai dengan identitas dalam surat gugatannya, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah, serta dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Wito bin Sastro Sadiran) dan saksi 2 (Saminem binti Sastro Sadiran) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dalam rumahtangga Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi rumahtangga yang

Hlm. 13 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



kurang dipenuhi oleh Tergugat, dan Tergugat yang sering keluar rumah pada malam hari untuk mincing ikan pulang pada tengah malam;

Bahwa sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tempat kediaman hingga sekarang lebih kurang selama 9 (Sembilan) bulan lamanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Bahwa Tergugat selama ini bekerja sebagai Tani dengan menggarap tanah sewa. Selain itu Tergugat juga menggarap lahan di hutan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, yaitu: Suparmin bin Torejo dan Purnomo bin Suwarno;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Suparmin bin Torejo) dan saksi 2 (Purnomo bin Suwarno) memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah tempat kediaman, dimana Tergugat disuruh pulang oleh Penggugat ke kediaman orangtua Tergugat, hingga sekarang lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;

Bahwa Tergugat bekerja sebagai Tani dengan menyewa lahan sawah, setahun panen hingga 3 (tiga) kali, hasil sekali panen sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) jadi setahun mendapatkan sekitar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Selain itu Tergugat juga bekerja sebagai petani yang menggarap sebidang lahan di hutan dengan menyewa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan sekali panen dalam setahun mendapatkan hasil sekitar kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa benar Tergugat mempunyai hobi atau kebiasaan memancing, berangkat memancingnya waktu malam hari dan pulang ke rumah sekitar jam 12 (dua belas) malam;

Hlm. 14 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri dalam ikatan perkawinan yang sah;
2. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Alfian Satria Digya, tempat/tanggal lahir: Madiun, tanggal 25 November 2015, masih dibawah umur;
3. Bahwa dalam rumahtangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah rumah tempat kediaman hingga sekarang selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan kerukunan dalam rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Hlm. 15 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan keduanya hidup pisah tempat tinggal bersama, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling peduli dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak

Hlm. 16 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitupula upaya pihak keluarga dan proses mediasi juga tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di muka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga jika dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan yang terus menerus;

Bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia, baik di dunia maupun di akhirat;

Bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Hlm. 17 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



Bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari *Hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wassalam*, yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

ضَرَّارٌ وَلَا لَضَرَّر

Artinya: Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh membuat penderitaan bagi orang lain;

Bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi *mudharat* kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Bahwa gugatan perceraian dengan alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah pula memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena telah mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, dan telah terbukti saksi-saksi tersebut mengetahui ketidakharmonisan di antara Penggugat dan Tergugat karena keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (Sembilan) bulan lamanya;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dengan mafhum ibarat dari *Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I* halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها
نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير
روح لأن الإستمرار

Hlm. 18 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا
تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Karena itu gugatan Penggugat petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Bahwa perihal petitum tentang Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan mafhum ibarat dari kitab Fiqh al-Sunnah juz II, halaman 290, sebagai doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج -
الى ان قال - وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu ba'in;

Dengan demikian, maka petitum gugatan nomor 2 mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 Ayat (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia Tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh talak satu ba'in sughro Tergugat (Yuly Puryanto bin Suparmin) terhadap Penggugat (Yuyun Agustriani binti Hadi Wito alias Wito);

Bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi

Hlm. 19 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Pengadilan menetapkan pemegang kuasa asuh anak (hadlanah) kepada Penggugat, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut oleh Tergugat tidak disampaikan tanggapan maupun keberatannya;

Bahwa berdasarkan bukti (P.3) telah terbukti diantara Penggugat dan Tergugat dalam perkawinannya telah dikaruniai anak yang bernama Alfian Satria Digya, tempat/tanggal lahir: Madiun, tanggal 25 November 2015;

Bahwa anak tersebut saat ini belum dewasa, berumur 9 (sembilan) tahun, oleh karenanya gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Bahwa Majelis Hakim menilai bahwa terhadap tuntutan tersebut, selain Tergugat tidak mempermasalahkannya, juga dengan melihat usia anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih dibawah umur, belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa, maka berdasarkan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua puluh satu) tahun adalah hak ibunya, sebagai salah satu wujud perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 Huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan si anak;

Bahwa, dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, maka Majelis berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI) kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah

Hlm. 20 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya;

Bahwa, sebagai salah satu wujud perlindungan dan kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 2 Huruf (b) dan (c) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berdasarkan Pancasila dan berlandaskan Undang Undang Dasar Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi kepentingan yang terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;

Bahwa, Penggugat selaku ibu kandung tentulah memiliki ikatan bathin dan hubungan emosional yang sangat mendalam dan yang selama ini menyusui dan membesarkannya. Dan Penggugat adalah orang yang cakap dan mempunyai tanggung jawab serta sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dengan demikian hak asuh anak tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah menegaskan prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni: non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan dan penghargaan terhadap pendapat anak, dan karenanya kepada Tergugat harus diberikan keleluasaan untuk dapat mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tanpa dihalang-halangi selama tidak mengganggu kepentingan si anak;

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat mengenai hak pemeliharaan anak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin hak anak dapat bertemu dengan ayahnya, maka pengadilan perlu menetapkan untuk memberi hak kepada Tergugat (Yuly Puryanto bin Suparmin), untuk bertemu secara intensif dengan anak bernama Alfian Satria Digya dengan secara wajar, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai secara hukum anak tersebut dapat memilih sendiri untuk

Hlm. 21 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



ikut ibu atau ayahnya (umur 12 tahun), dan selanjutnya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakannya (Yurisprudensi MARI No.01 K/AG/2002 tanggal 17 Januari 2003);

Menimbang, bahwa perihal petitum agar Menghukum Tergugat untuk Memberikan Nafkah Pemeliharaan/Hadlanah) Anak, Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa batas usia anak dalam pengawasan orang tuanya adalah sampai usia anak 21 tahun selama belum melakukan pernikahan sebagaimana Pasal 149 Huruf (d) dan Pasal 159 Huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI), bilamana perkawinan putus karena perceraian (cerai hidup) bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah, nafkah hidup untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun atau dewasa;

Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun kewajiban sebagaimana tersebut di atas, harus dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar hadhanah dan nafkah hidup bagi kedua anaknya hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat berumur 21 (dua puluh satu) tahun merupakan tuntutan yang beralasan dan berdasar hukum, sebagaimana pendapat di dalam Kitab l'anatut thalibin Juz IV halaman 99 :

من له أب وأم فنفقته على أب ... أي ولو كان بالغاً إستصحاباً لما كان في صغره

لعموم خبر هندن السابق

Artinya : Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya, maksudnya walaupun anak itu telah baligh....;

Bahwa tuntutan nafkah, biaya hidup yang diajukan Penggugat untuk 1 (satu) orang anak (Alfian Satria Digya) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada setiap bulannya, yang oleh pihak Tergugat tidak ditanggapi, maka disini terdapat keadaan yang kontradiktif antara tuntutan Penggugat dengan keadaan dan penghasilan Tergugat sebagai seorang xxxxxx, sehingga dengan

Hlm. 22 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



adanya keadaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut baik dari sisi kemampuan Tergugat maupun dari sisi kelayakan;

Bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat 4 Huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI), seorang ayah menanggung biaya hidup atau nafkah, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi anak serta biaya pendidikan bagi anak. Namun demikian, jika merujuk kepada ketentuan Pasal 41 Huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 906 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1974 kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemeliharaan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya sehingga menurut Majelis Hakim biaya untuk anak Penggugat dan Tergugat harus ditanggung secara bersama-sama antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa nilai tuntutan Penggugat tentang nafkah 1 (satu) orang anaknya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ternyata tidak seimbang atau *balance* dengan kenyataan *riil* pendapatan Tergugat saat ini, maka untuk menentukan nilai nafkah anak tersebut selain harus *rasional*, juga harus dikaitkan dengan kemampuan *faktual* Tergugat, sebagaimana firman Allah dalam *Qur'an Surat al-Baqarah Ayat 236* dan *al-Thalaq Ayat 7* yang maksudnya adalah bahwa, terhadap orang yang berada dalam keleluasan sesuai dengan kemampuannya dan bagi orang yang dalam keadaan sempit (*miskin*) sesuai dengan keterbatasan;

Bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Tergugat yang bekerja sebagai xxxxxx yang saat ini dengan penghasilan sebagai xxxxxx dengan sewa lahan sawah dengan penghasilan dalam setahun Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan penggarap lading hutan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) setiap tahunnya dan penghasilan Tergugat tersebut tentunya tidak mustahil pada suatu waktu kedepannya dalam mendapatkan penghasilan lebih dari keadaan penghasilan sekarang;

Bahwa Penggugat membutuhkan biaya nafkah, pendidikan dan kesehatan bagi seorang anaknya sesuai dengan batas minimal kebutuhan biaya hidup anak, menurut Majelis Hakim cukup beralasan dan layak serta adil

Hlm. 23 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



jika biaya pemeliharaan, nafkah bagi anaknya hingga anak tersebut berumur 21 tahun, minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta diserahkan kepada Penggugat dan kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau hidup mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Majelis memandang perlu menambahkan amar mengenai Muth'ah, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, meskipun Termohon tidak menuntut agar Pemohon membayar kepada Termohon berupa iddah dan mut'ah, Majelis secara ex officio memandang perlu untuk menghukum Pemohon agar membayar kepada Termohon berupa muth'ah dan iddah;

Bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 Ayat (5) dan 149 Huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pemohon diwajibkan membayar kepada termohon nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah

Hlm. 24 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan firman Allah dalam al-qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: Dan kepada wanita-wanita yang ditalak hendaklah diberikan (oleh suaminya) muth'ah menurut yang ma'ruf ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 14 Oktober 2014), maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar, maka pembayaran terhadap muth'ah dan nafkah iddah tersebut di atas, dibayarkan pada saat Tergugat mengambil Akta Cerai di Kepaniteraan Pengadilan Agama Madiun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Yuly Puryanto bin Suparmin) terhadap Penggugat (Yuyun Agustriani binti Hadi Wito alias Wito);

Hlm. 25 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



3. Menetapkan anak yang bernama Alfian Satria Digya, tempat/tanggal lahir: Madiun, tanggal 25 November 2015 dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat Mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 5.1 Muth'ah sejumlah Rp2.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah)
 - 5.2 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan @ Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) = Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.170.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Drs. Fatkhul Amin sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag. dan Wahib Latukau, S.H.I. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sihabudin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Fatkhul Amin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 26 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.



Siti Marhamah, S.Ag.

Wahib Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sihabudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama dan T	Rp.	20.000
c. Redaksi	Rp.	10.000
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	-
2. Biaya proses	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	1.000.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp.	-
5. Meterai	Rp.	10.000,00
JUMLAH	Rp.	1.170.000,00

Hlm. 27 dari 27 hlm. Put. No. 766/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mn.